

EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Iwan Ridhwani

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo

e-mail: gorik35@gmail.com

Abstrak

Dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mendukung gerakan pembangunan desa agar masyarakat desa bisa menjadi subyek pembangunan. Upaya ini kemudian diperkuat dengan dukungan materiil berupa program dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN sejak tahun 2015. Adapun masalah-masalah yang menghambat keberhasilan program dana desa antara lain terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. Selain itu, kurangnya kompetensi aparat pemerintah desa sebagai pengelola dana desa juga berpotensi menyebabkan program ini menjadi tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Siman Ponorogo, (2) menganalisis efektivitas program dana desa di desa Ngabar Siman Ponorogo, (3) menganalisis dampak program dana desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Ngabar Siman Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat pemerintah desa Ngabar Siman Ponorogo dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif induktif. Analisis deskriptif dengan memaparkan sedetil mungkin mengenai program dana desa sehingga diperoleh kesimpulan yang real, faktual dan akurat. Analisis induktif digunakan untuk mengamati program dana desa secara terperinci, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Siman Ponorogo dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pedoman serta prioritas penggunaannya. Kedua, berdasarkan pengukuran efektivitas dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sumber (resource approach), pendekatan proses (process approach) dan pendekatan sasaran (goals approach), pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar berjalan efektif. Ketiga, program dana desa berdampak positif dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Ngabar Siman Ponorogo.

Key Words: Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

A. Pendahuluan

Dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mendukung gerakan pembangunan desa agar masyarakat desa bisa menjadi subyek pembangunan. Hal ini bisa dilihat dalam Nawacita ketiga, yaitu *“Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara*

kesatuan”. Upaya ini kemudian diperkuat dengan dukungan materiil berupa program dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN sejak tahun 2015 yang menelan anggaran tidak kurang dari Rp. 20,76 triliun pada tahun tersebut dengan penyerapan mencapai 82% sampai akhir tahun dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Melalui undang-undang tersebut, posisi desa dalam pembangunan tidak lagi sebatas obyek, melainkan menjadi subyek/pelaksana program pembangunan dari pemerintah. Dengan demikian, desa kedepan akan menjadi penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat secara penuh dan mandiri.

Melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Peran besar yang diterima oleh desa, tentu disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pada awal diluncurkannya program ini, banyak pihak yang meragukan kapasitas pemerintahan di tingkat desa dalam pengelolaannya. Sebuah hal yang wajar mengingat selamaini sumber daya manusia (SDM) di tingkat pedesaan dianggap masih rendah, sehingga dipandang belum mampu mengelola dana yang terbilang sangat besar untuk ukuran desa tersebut. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa sasaran utama dana desa adalah untuk pembangunan desa, otomatis pemerintah desa lah yang nantinya akan melaksanakan program tersebut, maka tidak mengherankan jika banyak pihak yang meragukannya.

Akhirnya keraguan itu pun terbukti dengan banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi, sehingga menyebabkan program dana desa menjadi tidak efektif. Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyebutkan terdapat 900 kepala desa di Indonesia tersangkut kasus penyalahgunaan anggaran dana desa pada tahun 2017. Menurut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif, ada enam

modus penyimpangan dana desa, yaitu pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark-up anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa.¹

Meskipun begitu, pemerintah tetap berkomitmen dengan program yang telah diluncurkan tersebut. Terkait adanya kasus-kasus diatas, tentu menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Maka untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa, pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan, baik secara internal maupun eksternal. Upaya secara internal dilakukan dengan menggalakkan program-program pemberdayaan aparatur desa sebagai bagian dari program dana desa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan integritas aparat desa agar tidak tergoda melihat dana yang besar untuk melakukan korupsi sehingga dana desa dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi agar bisa mengelola dana dengan baik dan terhindar dari kesalahan yang tidak disengaja. Sedangkan upaya secara eksternal dilakukan dengan membentuk tim pendamping desa yang terdiri dari tim ahli yang perekrutannya dilakukan secara terbuka dan diseleksi oleh tim yang telah ditunjuk. Pendamping desa bertugas untuk mendampingi serta mengawasi pemerintah desa dalam mengelola dana desa, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan. Efektivitas disebut juga efektif, jika tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Caster I. Bernard bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.²

¹<https://nasional.sindonews.com/read/1284127/18/mengukur-efektivitas-dana-desa-1519251295>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 Pukul 20.34 WIB.

²Yogi Eka Prastiya, *"Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa, Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo"*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2014), 42.

2. Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi atau sebuah program bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Misalnya, untuk sebuah perusahaan, efektivitas bisa berarti besar laba yang diperoleh, sedangkan menurut pengamat sosial, efektivitas berarti tingkat kesejahteraan pekerjaannya, atau jika lembaga pendidikan yang menginterpretasikannya, maka efektivitas berarti kualitas lulusan peserta didiknya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang dibuat dengan hasil yang dicapai. Jika usaha atau tindakan yang dilakukan tidak tepat hingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, antara lain:

a. Menurut Martani dan Lubis, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi, yakni:³

- 1) Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumberdaya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

b. Menurut Richard M. Steers, ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan

³Hari Lubis, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*, 55.

⁴M Richard Steers, *Efektivitas Organisasi*, 9.

pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

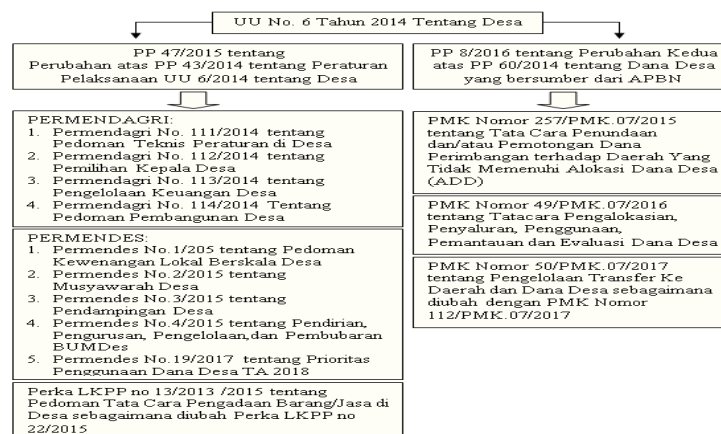
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

3. Pengertian Program Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵ Sedangkan penganggaran dananya dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:⁶ jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Sedangkan dasar hukum pengaturan desa dan dana desa adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa



⁵Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*” (Jakarta: t.p., 2017), 12.

⁶Ibid., 13.

Tujuan Dana Desa adalah : meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁷ Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seperti terdapat pada pasal 72 ayat 1, pendapatan Desa bersumber dari:⁸

- a. Pendapatan Asli Desa : Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Dana Desa dari APBN.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%).
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).
- e. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:⁹

- a. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Kewenangan desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, yaitu pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

⁷Kementerian Keuangan RI, *Buku Pintar Dana Desa*, 14.

⁸Ibid.

⁹Ibid., 22.

- f. Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

- a. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan:

1) Sarana Prasarana Desa

- a) Lingkungan pemukiman, antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah;
- b) Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu;
- c) Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik;
- d) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, website desa.

2) Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar

- a) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu, polindes.
- b) Pendidikan dan kebudayaan antara lain: perpustakaan desa.

3) Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa

- a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan, kandang ternak.
- b) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel kendaraan bermotor.

¹⁰ Permendes PDT dan Transmigrasi No.19 tahun 2017.

- 4) Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup
 - a) Kesiap-siagaan menghadapi bencana alam.
 - b) Penanganan bencana alam;
 - c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 - d) Pelestarian lingkungan hidup.
 - 5) Sarana Prasarana lainnya
- b. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:
- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
 - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa.
 - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa
 - 4) Pengembangan sistem informasi Desa.
 - 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang:
 - a) Pendidikan.
 - b) Kesehatan.
 - c) Pemberdayaan perempuan dan anak.
 - d) Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
 - 6) Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
 - 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
 - 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
 - 9) Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
 - 10) Dukungan kesiap-siagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 - 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

4. Pelaksanaan Program Dana Desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara program dana desa telah melaksanakan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan tertib dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi berupa dokumen RPJMDes, rancangan peraturan desa tentang APBdesa, laporan RKP dan realisasi anggaran desa, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa serta bukti fisik dari hasil program yang telah dilakukan.

Dengan pelaksanaan yang tertib dan transparan, hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah desa Ngabar memiliki integritas yang tinggi serta SDM yang cukup dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana program dana desa. Semua itu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan SDM aparat desa melalui program-program pemberdayaan aparatur desa, sehingga harapan terwujudnya program dana desa yang efektif dapat tercapai dalam rangka membangun negara Indonesia sesuai Nawacita ketiga, yaitu *“Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”* yang telah dicanangkan oleh Presiden.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa program-program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Ngabar dengan sangat efektif. Penilaian ini mengacu pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Siagian dimana tingkat efektivitas dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut:¹¹

¹¹Siagian, *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, 77.

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam program dana desa secara jelas tergambar pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa, yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi pencapaian tujuan dalam program dana desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Permendes dan PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Proses analisis program dilakukan pemerintah desa Ngabar berdasarkan kerjasama dari berbagai unsur, baik pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan maupun dari masyarakat umum untuk merumuskan program-program yang akan dilaksanakan sehingga kebijakan yang ditetapkan Kepala Desa nantinya sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

d. Perencanaan yang matang.

Proses perencanaan program oleh Sekdes Ngabar dilakukan melalui musyawarah desa dan akan dievaluasi oleh Bupati sebelum disahkan oleh Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program dana desa dilakukan dengan sangat matang mengingat panjangnya tahapan yang harus dilakukan sebelum perencanaan tersebut dapat disahkan.

e. Penyusunan program yang tepat

Ketepatan penyusunan program jelas terlihat sejak dari proses perencanaan karena dilakukan dengan musyawarah desa dari berbagai unsur yang ada di desa untuk mendapatkan data yang lengkap sehingga penyusunan program dapat dilakukan dengan tepat.

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Sarana dan prasarana kerja dalam program dana desa sudah disediakan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah desa hanya perlu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar semua program yang direncanakan berjalan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah desa Ngabar menyusun perencanaan

melalui RKPBDesa, selanjutnya menjadi APBDesa dan disahkan menjadi Peraturan Desa sebagai dasar pelaksanaan program dana desa.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Pelaksanaan yang efektif dan efisien terlihat dari ketertiban administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Ngabar dalam pelaksanaan program dana desa.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian telah diatur dalam undang-undang tentang dana desa, yaitu melalui penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD kerekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan SILPA dana desa. Selain itu pemerintah juga membentuk Tim Pendamping Dana Desa dalam rangka mengawal serta mengevaluasi penggunaan dana desa.

5. Efektivitas Program Dana Desa di Desa Ngabar Kecamatan Kabupaten Ponorogo

Untuk mengukur efektivitas program dana desa di desa Ngabar, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yaitu tingkat efektivitas diukur melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*) dan pendekatan sasaran (*goals approach*).¹²

a. Pendekatan sumber (*resource approach*). Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumberdaya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dari segi non fisik, pada dasarnya sumberdaya tersebut telah disiapkan oleh pemerintah, yaitu berupa dana desa yang telah dialokasikan melalui APBN. Untuk mendapatkannya, pemerintah desa diharuskan mengadakan pengajuan berupa APBDesa yang berisi tentang rencana pelaksanaan program beserta rincian anggarannya.

Dalam hal ini pemerintah desa Ngabar telah mendapatkan sumber daya tersebut melalui APBDesa sebesar Rp. 676.680.000 dan telah digunakan untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

¹²Hari Lubis dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*, 55.

Sedangkan dari segi fisik, pemerintah desa Ngabar mendapatkannya melalui program yang dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh desa Ngabar. Maka berdasarkan hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dari pendekatan sumber (*resource approach*), pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar dapat dikatakan efektif.

- b. Pendekatan proses (*process approach*). Pendekatan ini melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

Proses pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dimana pemerintah desa Ngabar telah melaksanakan program-program melalui mekanisme yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan tertib dan transparan. Maka hal ini menunjukkan keefektifan proses pelaksanaan program-program tersebut.

- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian terdapat pada *output* yang dihasilkan dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Output atau hasil yang dimaksud dalam program dana desa dapat dilihat pada realisasi dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan data realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018, pemerintah desa telah melaksanakan total 13 program dengan rincian 4 program pembangunan sarana dan prasarana dalam bidang transportasi, bidang kesehatan dan bidang pertanian serta 9 program bidang pemberdayaan masyarakat pada sektor pemerintahan, kesehatan, peningkatan SDM dan sektorekonomi.

Selanjutnya, pendekatan sasaran (*goals approach*) program dana desa dapat dilihat dari realisasi program dalam mengarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Dari data realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018, terlihat bahwa setiap program yang dilaksanakan, semua mengarah kepada tujuan dari program dana desa.

Berikut daftar realisasi program dana desa dan tujuan yang ingin dicapai.

Tabel.1 Realisasi Program Berdasarkan Tujuan dana Desa

No	Tujuan Dana Desa	Realisasi Program
1	Meningkatkan pelayanan publik	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
		Pengelolaan Posyandu
		Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Polindes / Ponkesdes/Posbindu
		Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2	Mengentaskan kemiskinan	Pelatihan Kelompok Masyarakat
3	Memajukan perekonomian desa	Pendirian dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama
		Pembangunan dan Saluran irigasi/ Normalisasi irigasi
		Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa (Gardu Sawah)
4	Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa
5	Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
		Pengembangan Kapasitas Para legal Desa
		Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa

Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing program sudah mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo cukup efektif. Kesimpulan ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa warga tentang manfaat yang dirasakan dengan adanya program dana desa.

6. Dampak Program Dana Desa dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Konsep pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, secara umum merupakan usaha untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan adanya program dana desa, hal ini sudah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Dampak positif tersebut terlihat dalam realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018 dimana dari total 13 program yang telah dilaksanakan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, semua mengarah kepada upaya untuk memberdayakan masyarakat.

Mengacu pada tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato¹³, yang disebut Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan, pemerintah desa Ngabar telah melaksanakan program-program dengan lingkup sebagai berikut:

a. Bina Manusia.

Bina Manusia merupakan upaya yang pertama dan paling utama untuk dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Dikatakan pertama dan utama karena pemberdayaan adalah untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat. Upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas yang meliputi: pengembangan individu, pengembangan entitas/kelembagaan dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring).

Berkaitan dengan bina manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ngabar telah melakukan pembinaan masyarakat melalui program-program antara lain:

¹³Soleh, “*Dieklektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*”, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 86-87..

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas individu.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Posyandu untuk meningkatkan kapasitas individu.
- 3) Kegiatan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk meningkatkan kapasitas individu.
- 4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk meningkatkan kapasitas individu aparat desa dan penguatan entitas/kelembagaan.
- 5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk meningkatkan kapasitas individu masyarakat dan penguatan entitas/kelembagaan.
- 6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa untuk meningkatkan kapasitas individu aparat desa dan penguatan entitas/kelembagaan.
- 7) Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa untuk meningkatkan kapasitas individu aparat desa dan penguatan entitas/kelembagaan.

b. Bina Usaha

Bina Usaha merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan masyarakat, karena kegiatan bina manusia yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, maka tidak akan direspon secara positif oleh masyarakat. pada dasarnya, bina usaha adalah bentuk pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan bina usaha, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ngabar sudah melakukan pembinaan masyarakat melalui program-program antara lain:

- 1) Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dimana sebagian pemilik sahamnya adalah kelompok tani. Selain itu, salah satu bentuk usahanya adalah simpan pinjam untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan modal usaha.

- 2) Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat.

Kegiatan ini berupa kelompok pelatihan masyarakat dalam bidang pertanian dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat pada sektor pertanian.

c. Bina Lingkungan

Sejak dikembangkan madzhab pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal initer lihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (Analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel. Kewajiban seperti diatas kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan yang di dalamnya mencantumkan tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh penanaman modal/perseorangan.

Pengertian lingkungan sendiri tidak hanya dimaknai sekedar lingkungan fisik yang berkenaan dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, akan tetapi persoalan lingkungan pada dasarnya juga terkait dengan lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap berkelanjutan bisnis dan mutu kehidupan. Hal ini kemudian mendorong lahirnya Undang-undang tentang penanaman modal dan Undang-Undang tentang perseroan terbatas yang mewajibkan setiap korporasi untuk ikut bertanggungjawab terhadap permasalahan sosial dan lingkungan usahanya (*corporate social responsibility*).

Adapun program-program yang berkaitan dengan bina lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ngabar telah melakukannya melalui program-program pembangunan desa, yaitu:

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa.
- 2) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Saluran irigasi/ Normalisasi irigasi.
- 4) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa (Gardu Sawah).

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program dana desa di Desa Ngabar kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengukuran efektivitas yang dilakukan oleh peneliti pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2018 berjalan dengan sangat efektif. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan, pemerintah Desa Ngabar mengelola keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasar pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan tertib dan transparan.
- b. Berdasarkan pengukuran efektivitas program dana desa menggunakan 3 (tiga) pendekatan menurut Martani dan Lubis, maka pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan cukup efektif. Pendekatan pertama yaitu melalui pendekatan sumber (*resource approach*), dimana pemerintah desa Ngabar berhasil mendapatkan sumber-sumber pemberdayaan, baik fisik maupun non fisik. Yang kedua, melalui pendekatan proses (*process approach*), dalam hal ini pemerintah desa Ngabar telah melaksanakan program dana desa dengan sangat efektif karena pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelola keuangan dengan tertib dan transparan. Dan yang ketiga, melalui pendekatan sasaran (*goals approach*) yang ditunjukkan dengan macam-macam *output* yang dihasilkan dari program-program yang telah direncanakan telah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- c. Program dana desa telah memberikan dampak yang positif dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dampak-dampak tersebut terlihat dalam realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018 dimana dari total 13 program yang telah dilaksanakan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa semuanya mengarah kepada upaya untuk memberdayakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan konsultasi pengelolaan Keuangan Desa”. Jakarta: tp, 2015.

Chambers, Robert, “Pembangunan Desa Mulai Dari belakang”. Jakarta: LP3S, 1998.

Hasan, Muhammad, Azis, Muhammad, “Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal”. Makassar: CV. Nur Lina, 2018.

Hikmat, Harry. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat”. Bandung: Humaniora, 2013.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Jakarta: t.p., 2017.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Jakarta: t.p., 2017.

Kurniawan, Agung. “Transformasi pelayanan publik”. Jogjakarta: Pembaruan, 2005.

Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. “Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro”. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987.

Mangkunegara. “Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

Moleong, Lexi. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.

Priyono, Marnis. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2008.

Rahman, Mulyawan. “Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan”. Bandung: UNPAD Press, 2016.

Rukminto Adi,Isbandi. “Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002.

Steers, M Richard. Terj: Magdalena Jamin. “Efektivitas Organisasi”. Jakarta: Erlangga, 1980.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D”. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Supriyono. "Sistem Pengendalian Manajemen". Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Theresia, Aprillia, dkk. "Pembangunan Berbasis Masyarakat". Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tim Penulis: Miftahol Arifin Dkk. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Surabaya: Kopertais IV Press, 2015.
- Wibowo. "Manajemen Kinerja". Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sanrego, Yulizar D. dan Taufik, Moch. "Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan), Membangun Modal Dalam Mewujudkan Khairu Ummah". Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Sedarmayanti. "Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai negeri Sipil". Bandung: Aditama, 2009.
- Siagian, Sondang P.. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- , "Kiat Meningkatkan Aktivitas Kerja". Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soleh. "Dieklektika Pembangunan dengan Pemberdayaan". Bandung: Fokus media, 2014.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Yogi Eka Prastiya. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa, Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2014.
- Syabrina, Rany An Nisaa "Efektivitas dan efisiensikomunikasi pada penyelenggaraan festival damar kurunggresiktahun 2017". Unair Repository (Juni, 2018).
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permendagri No. 113 tahun 2014
- Permendes dan PDTT No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<https://nasional.sindonews.com/read/1284127/18/mengukur-efektivitas-dana-desa-1519251295>